P E N E T A P A N

Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Hakim untuk Mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

[redacted]

RT.011 RW.006 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Bm, tanggal 4 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, anak yang bernama **Ar Rayyan Naufal Al Azka,** laki-laki yang lahir di Bima pada tanggal 20-01-2024/umur 10 bulan, merupakan anak kandung dari bapak **Supriadin bin H. Ramli** dan ibu **Nuryani binti Ismail**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Ar Rayyan Naufal Al Azka** dan sejak anak tersebut umur 2 bulan sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
3. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
4. Bahwa sejak berumur 2 bulan sampai dengan hari ini dan kedepannya, Pemohon telah menganggapnya sebagai anak sendiri dan Pemohon bersedian mendidik, membimbingnya sesuai dengan tuntunan agama Islam;
5. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon dan dalam keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa untuk kelangsungan masa depan anak dan guna terdaftar agar masuk dalam daftar gaji Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima mengabulkan Permohonan Pemohon yang ingin mengangkat anak tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap anak yang bernama **Ar Rayyan Naufal Al Azka,** laki-laki yang lahir di Bima pada tanggal 20-01-2024;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon memahami dan menyetujui nasehat dan pandangan Hakim tersebut;

Bahwa, Pemohon akan menjadi *Ibu* angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak angkatnya;

Bahwa, setelah Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Ibu dan ayah kandung dari anak yang akan diangkat yang mana masih memiliki hubungan keluarga karena Pemohon dengan ibu kandung adalah saudara sepupunya dan memberikan keterangan secara lisan di Persidangan dengan pernyataan pada pokoknya menyetujui dan rela anaknya dipelihara dan diangkat oleh Pemohon sebagai anak angkatnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Ar Rayyan Naufal Al Azka Nomor 5206-LT-06082024-0029 tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung anak yang di angkat Nomor 115/07/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan Perjanjian Penyerahan Anak tanpa nomor yang di tanda tangani oleh pihak Pertama I dan pihak Kedua II dan saksi-saksi Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.5;
6. Fotokopi pernyataan motivasi calon orang tua angkat (COTA) tanpa nomor, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Ijin Pengangkatan Anak Nomor 2277/IV.3/SOSIAL tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Bima Kota Polda NTB, Kepala Satuan Intelkam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat keterangan kesehatan Pemohon Nomor 440.7.28.3/1715/PKM.01/IX/2024 tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mpunda. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Daftar Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Sosial Kota Bima, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriadin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua kandung anak yang diadopsi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.13;

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. [redacted]

Sambinae kecamatan Mupnda Kota Bima dan saksi adalah tetangga Para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon belum pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai ekonomi yang bagus dan mempunyai penghidupan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan, membiayai, mengasuh dan merawat anak tersebut, dan dimata masyarakat Pemohon dikenal sebagai orang baik;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah memelihara anak laki-laki bernama Ar Rayyan Naufal Al Azka yang merupakan anak kandung dari bapak Supriadin dan Nuryani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu ibu kandung Ar Rayyan Naufal Al Azka adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak yang bernama Ar Rayyan Naufal Al Azka dirawat oleh Pemohon sejak usia 2 bulan hingga sekarang sudah berusia sekitar 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Ar Rayyan Naufal Al Azka serta orang lain tidak ada yang keberatan jika anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berakhlak baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat kasus kriminalitas serta bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi selama diasuh Pemohon, Ar Rayyan Naufal Al Azka dalam kondisi sehat, berkembang baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sangat menyayangi Ar Rayyan Naufal Al Azka;

2. [redacted]

Sambinae kecamatan Mupnda Kota Bima, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon belum pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Sosial;
- Bahwa saksi juga bekerja di Dinas sosial bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai ekonomi yang bagus dan mempunyai penghidupan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan, membiayai, mengasuh dan merawat anak tersebut, dan dimata masyarakat Pemohon dikenal sebagai orang baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah memelihara anak laki-laki bernama Ar Rayyan Naufal Al Azka yang merupakan anak kandung dari bapak Supriadin dan Nuryani;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Ar Rayyan Naufal Al Azka adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak yang bernama Ar Rayyan Naufal Al Azka dirawat oleh Pemohon sejak usia 2 bulan hingga sekarang sudah berusia sekitar 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Ar Rayyan Naufal Al Azka serta orang lain tidak ada yang keberatan jika anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berakhlak baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat kasus kriminalitas serta bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi selama diasuh Pemohon, Ar Rayyan Naufal Al Azka dalam kondisi sehat, berkembang baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sangat menyayangi Ar Rayyan Naufal Al Azka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai sistim hakim majelis, akan tetapi dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka penanganan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara a quo dilaksanakan dengan memakai hakim Tunggal, dan hal tersebut telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan Perkara dengan cara memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan dalil dan alasan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai dua orang anak, dan para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak bernama **Ar Rayyan Naufal Al Azka** yang merupakan anak dari Bapak Supriadin bin H. Ramli dan Ibunya bernama Nuryani binti Ismail, anak tersebut telah diasuh Pemohon sejak berusia 2 (dua) bukan dan orang tua dari anak tersebut tidak keberatan Pemohon menjadikan sebagai anak angkat demi membantu kelangsungan masa depan anak tersebut serta agar terdaftar dalam gaji Pemohon selaku PNS, dan dengan alasan tersebut, Pemohon memohon agar hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama **Ar Rayyan Naufal Al Azka** sebagai anak angkat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang anak angkat yang bernama **Ar Rayyan Naufal Al Azka**;

Menimbang, bahwa kedua orangtua dari seorang anak yang hendak diangkat Pemohon yang bernama **Ar Rayyan Naufal Al Azka** telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah ihklas dan tidak keberatan menjadikan anak angkat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap pengangkatan anak, baik hak, kewajiban maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannnya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.11 dan P.12 yang diajukan oleh Pemohon Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bima yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima olehnya perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.13 yang diajukan Pemohon berupa akta kelahiran, Hakim pemeriksa menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang menerangkan bahwa benar anak yang bernama **Ar Rayyan Naufal Al Azka** masih kecil dan dilahirkan di Bima, dari hasil pernikahan antara Bapak Supriadin dan ibu Nuryani dan anak tersebut sangat membutuhkan orang yang bertanggung jawab untuk kehidupan masa depannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup sehingga terbukti orang tua kandung dari anak **Ar Rayyan Naufal Al Azka** adalah suami isteri sah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dibuat oleh ibu dan ayah dari **Ar Rayyan Naufal Al Azka** yang menerangkan bahwa ibu dari anak tersebut tidak keberatan untuk dijadikan anaknya sebagai anak angkat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dibuat oleh yang bersangkutan yang menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan dan perlindungan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Surat Keputusan dari Kantor Dinas Sosial setempat yang pada pokoknya menerangkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadikan **Ar Rayyan Naufal Al Azka** sebagai anak angkat dan Pemohon dianggap layak dan orang yang bertanggung jawab olehnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Pemohon adalah memiliki kelakuan yang baik dan tidak pernah dipidana olehnya Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah orang yang sehat sehingga memenuhi syarat untuk mengangkat anak dan bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang menerangkan bahwa benar Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Sosial sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp6.053.200,00 (enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga memenuhi syarat untuk mengangkat anak sebagai orang yang mampu dan bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya dan apa yang dilihatnya sendiri serta bersesuaian satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama lain sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg*.;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama, dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara a quo adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud di atas bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan hibah serta ekonomi syariah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undan9 Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga mengatur tentang Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari Hukum Keluarga (Al-Akhwalusy Syahshiyah), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atas permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, lalu dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari dikalangan masyarakat muslim khususnya di Bima (yang menduduki penduduk mayoritas) masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan hanya secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan Penetapan Pengadilan yang berwenang yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis / hukum);
2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, baik orang tua angkat maupun calon anak angkat memeluk Agama yang sama yaitu Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Pemohon sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan anak disamping itu Pemohon sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik;
4. Bahwa orang tua asal anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat sebagai anak angkatnya oleh Pemohon;
5. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (orang tua angkat dan calon anak angkat) dalam kaitannya dengan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam sangatlah diperlukan Penetapan Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute (Absolute Kompetentie) dalam rangka menegakkan hukum perkawinan, hukum keluarga bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 pasal 12 ayat (1) menentukan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak;
7. Bahwa eksistensi lembaga anak telah diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Jo. Pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah termasuk dalam lingkup/bidang hukum keluarga (Family Law) sehingga biaya perkara dalam masalah ini dapat dimasukkan dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam in casu adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam ini, dan anak tersebut bertempat tinggal di Sambinae dan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara inipun menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan Prinsip-prinsip Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut;

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak dari orang yang tidak mampu dan anak-anak terlantar;
2. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

   “(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

   “(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua anak angkatnya. Dalam perkara a quo ketentuan pasal ini tidak diberlakukan karena anak yang diangkat adalah cucu sendiri dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan untuk mencegah terjadinya penumpukan harta yang diperoleh oleh ayahnya sebagai ahli waris Pemohon dan anaknya sebagai cucu Pemohon melalui wasiat wajibah dalam satu peristiwa dan untuk mencegah terjadinya kecemburuan social baik dikalangan sesama anak maupun dikalangan sesama cucu;

3. Penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:
   " Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak dilakukan oleh ayah kandungnya"
4. Fatwa Hakim Ulama Indonesia (MUI) Nomor:U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H, 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut di atas, maka dapat diambil pengertiannya sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dapat diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan tetap menjaga kelanjutan dari Hifdzun Nas (menjaga keturunan);
2. Pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dibatasi oleh ketentuan dalam pasal 171 huruf (h) Jo pasal 209 dan penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;
3. Pengangkatan anak dilarang dalam hal memberikan nama, menasabkan, memberikan nama marga maupun memanggil dan sebagainya dengan nama apapun sebutan yang menafikan ataupun memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya;
4. Anak angkat tetap mempunyai hubungan darah/nasab dengan orang tua kandungnya, dan tetap mempunyai hak yang utuh sebagaimana anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dalam hukum perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun hukum kewarisan dalam hal yang telah diatur dalam pasal 171 huruf (h) Jo pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

5. Orang tua angkat berhak untuk menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai ajaran Syari'ah Agama Islam serta mengurus segala kepentingan anak angkat tersebut dan mewakilinya di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Orang tua angkat berhak untuk mendapat wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak angkat dalam perkara a quo ketentuan pasal 209 ayat 2 tidak diberlakukan ;
7. Terhadap anak angkat, maka yang berhak menjadi **wali nikahnya adalah ayah kandungnya** sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, dan dua orang saksi, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, keinginan Pemohon mengangkat anak ini timbul karena ingin mengasuh anak juga demi masa depan anak tersebut karena orang tua kandung tergolong tidak mampu;
- Bahwa pengangkatan anak yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai PNS dan kedudukan yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
- Bahwa ibu dan ayah kandung anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon sebagai anak angkat menurut Hukum Islam, karena mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

percaya kepada kemampuan Pemohon baik dari segi financial (biaya) maupun pembinaan pendidikan demi masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam tersebut di atas, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Hukum Perkawinan, maka berdasarkan 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama [redacted]);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keyakinan dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah oleh Solatiah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	10.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	140.000
4.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	**275.000**

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)